



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/826/HM.00/VI/2021 29 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Hal : Penyampaian SK Dirjen Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021
Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*POLICY BRIEF*)
Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*POLICY BRIEF*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, berkenaan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan kepada saudara beberapa hal berikut ini :

1. Agar diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh tenaga teknis pada satuan kerja saudara masing-masing;
2. Dan diminta kepada saudara untuk mempedomani Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1959 tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tersebut, ***sebagaimana copy surat terlampir;***

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan terima kasih.

Wassalam

Wakil Ketua,


Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

NIP. 19610501 198803 1 002

Tembusan :

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1959 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*) JAMINAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang :
- a. Bahwa perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tidak kurang dari 400.000 perkara dimana sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak isteri dan sisanya diajukan oleh pihak suami;
 - b. Bahwa pihak perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian tersebut karena keduanya termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus oleh hukum;
 - c. Bahwa berdasar telaah terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama, hanya sebagian kecil yang mencantumkan diktum mengenai akibat-akibat perceraian, sehingga hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian cenderung kurang terlindungi;
 - d. Bahwa pelaksanaan putusan mengenai akibat perceraian juga belum efektif dikarenakan prosedur yang panjang dan memakan biaya tidak sedikit;
 - e. Bahwa oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengupayakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam bentuk ringkasan kebijakan (*policy brief*) yang dapat diimplementasikan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, dan *stakeholders* terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian;
 - f. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Ditjen Badilag dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, disampaikan bahwa dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Jaminan Pmenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PEMBERLAKUAN RINGKASAN KEBIJAKAN (*POLICY BRIEF*) JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN.**
- Kesatu : Memberlakukan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian;
- Kedua : Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh aparat peradilan di lingkungan Peradilan Agama untuk dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dengan penuh tanggung jawab;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Direktur Jenderal.



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia.

RINGKASAN KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN
DAN ANAK PASCAPERCERAIAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI

A. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan kebijakan ini dimaksudkan sebagai naskah komprehensif yang mengungkap data-data faktual, permasalahan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, dan *stakeholders* terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Hasil yang diharapkan dari implementasi kebijakan tersebut adalah terwujudnya administrasi dan penanganan perkara yang melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

B. Identifikasi Isu

Dari berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama dengan para *stakeholders* (Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, NGO, Kementerian Agama, Kementerian Perempuan dan Anak, Mahkamah Syariah Malaysia, *Family Court of Australia*, dan lainnya), diidentifikasi beberapa isu penting terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang mencakup:

1. Aksesibilitas informasi yang cukup bagi perempuan yang akan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama;
2. Ketersediaan blanko gugatan yang memungkinkan perempuan dapat sekaligus mengajukan tuntutan terkait dengan akibat-akibat perceraian;
3. Perspektif Hakim dalam menerapkan asas hakim aktif dan hakim pasif dalam penanganan perkara perceraian;
4. Metode penentuan akibat-akibat perceraian yang sesuai dengan konteks perkara;
5. Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sederhana sehingga memungkinkan perempuan dan anak menerima hak-haknya dengan segera.

C. Latar Belakang Masalah

Perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tidak kurang dari 400.000 perkara. Dari jumlah tersebut, sekira 70% di antaranya diajukan oleh pihak isteri dan sisanya diajukan oleh pihak suami. Penyebab utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dilatari oleh beberapa faktor seperti ekonomi, tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pihak perempuan dan anak adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian tersebut karena keduanya termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus oleh hukum.

Hal tersebut terafirmasi berdasar hasil penelitian *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) menunjukkan bahwa lebih dari satu juta anak Indonesia terkena dampak dari perceraian setiap tahun terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan perkembangan jangka panjang yang terabaikan. Dari sekian banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama, pengajuan permohonan untuk nafkah anak hanya ditemukan dalam 1% perkara perceraian, dan hanya 2% dari perkara perceraian yang menyebutkan adanya permohonan pengajuan hak asuh anak.

Blanko-blanko gugatan dan permohonan yang saat ini disediakan oleh Pengadilan Agama, baik blanko manual maupun blanko yang disediakan pada aplikasi gugatan mandiri belum merangkum akibat-akibat perceraian sebagai opsi tambahan bagi pihak perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian. Di samping itu, dalam penanganan perkara perceraian, para Hakim belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Padahal, kehadiran Perma tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang ijtihad bagi Hakim dalam mengidentifikasi isu-isu hukum penting perlindungan perempuan dan anak, tidak terkecuali dalam penanganan perkara perceraian.

Permasalahan lain yang ditemukan di lapangan adalah penentuan nilai nafkah bagi isteri dan anak akibat perceraian yang masih bervariasi. Secara umum, belum terdapat standar yang baku dan dapat dipedomani para Hakim untuk menentukan nilai-nilai nafkah bagi isteri dan anak akibat perceraian yang mencerminkan kepatutan dan keadilan.

Pada aspek pelaksanaan putusan (eksekusi) terkait dengan akibat-akibat perceraian, mekanisme pelaksanaannya masih mengacu pada ketentuan eksekusi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan R.Bg. Mekanisme eksekusi dimaksud cenderung lambat dan bebriaya mahal sementara nilai eksekusi tidak begitu besar.

Keadaan ini berakibat cukup sulitnya melaksanakan eksekusi dan sebagian pihak perempuan juga berpikir-pikir untuk mengajukan eksekusi, terutama dikarenakan nilai eksekusi dengan biaya eksekusi yang relatif sama.

D. Keadaan Faktual

Untuk lebih mempertajam analisis dan rekomendasi dalam ringkasan kebijakan ini, Tim Ditjen Badilag melakukan studi lapangan dengan mewawancarai Pimpinan, Hakim, Panitera, Petugas PTSP, para pihak berperkara, dan *stakeholders* eksternal yang melaksanakan kegiatan advokasi perempuan dan anak. Studi lapangan dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, dan Kalimantan Selatan.

Studi lapangan berupaya mengungkap data-data primer terkait dengan pelaksanaan tupoksi pengadilan dari sejak perkara didaftarkan hingga pelaksanaan putusan (eksekusi). Hasil studi lapangan selanjutnya dipaparkan dalam ikhtisar berikut:

1. Putusan perceraian yang memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak)

Dari 7 Provinsi yang menjadi obyek penelitian, diketahui bahwa:

- Dari 256.003 putusan perceraian, hanya 3,10% (7951 putusan) yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian;
- Dari 7951 putusan tersebut, hanya 0,26% (22 putusan) yang diajukan permohonan eksekusi.

2. Petitum akibat perceraian dalam gugatan perceraian

Studi lapangan menunjukkan bahwa:

- Sebagian besar gugatan perceraian yang diajukan tidak memasukkan petitum mengenai akibat perceraian;
- 76 orang responden dari internal Pengadilan menyatakan hal tersebut dikarenakan pengadilan bersifat pasif;
- Secara spesifik, petugas PTSP sebanyak 31 orang menyatakan bahwa pihak perempuan mengajukan gugatan perceraian tidak disertai akibat perceraian karena ingin agar perkaranya cepat diselesaikan;
- Hanya 16 dari 50 responden pihak berperkara (perempuan) yang mengajukan.

3. PTSP Pengadilan

- Brosur yang ada di PTSP hanya menginformasikan syarat-syarat berperkara di Pengadilan Agama belum menjelaskan mengenai ketentuan mengenai akibat-akibat perceraian.

4. Pemahaman Hakim terhadap Asas Ultra Petitum Partium

Data yang diambil dari hasil wawancara terhadap 22 Ketua, 6 Wakil Ketua, dan 77 orang Hakim sebagai responden (total 105 orang Hakim) menunjukkan:

- Seluruh Hakim responden sepakat tentang larangan *ultra petita* dalam putusan;
- Hanya 2 Hakim responden yang menyatakan kebolehan *ultra petitum* secara eksepsional agar terwujud keadilan dan hal tersebut telah diterapkan dalam putusan.

5. Putusan perceraian tidak memuat hak isteri dan anak

Kecilnya persentase putusan perceraian yang tidak memuat akibat perceraian (hak perempuan dan anak) disebabkan:

- Gugatan yang diajukan tidak memuat petitum akibat perceraian;
- Minimnya penerapan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Sebagian besar perkara perceraian diputus secara verstek yang berakibat minimnya pemeriksaan terkait akibat perceraian;
- Masih bervariasinya penentuan akibat perceraian yang disebabkan sosialisasi mengenai standar penentuan tersebut belum optimal sementara putusan-putusan Mahkamah Agung telah menetapkan norma yang dapat dipedomani para Hakim;
- Dalam perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan pihak isteri), para Hakim masih berbeda pendapat terkait hak-hak isteri yang diceraikan dengan talak *ba'in*;
- Jumlah perkara perceraian yang relatif banyak tidak diimbangi dengan komposisi Hakim pemeriksa perkara yang memadai.

6. Kendala eksekusi putusan

Studi lapangan mengungkap kendala eksekusi putusan akibat perceraian adalah:

- Pihak perempuan banyak yang tidak mengetahui adanya mekanisme tersebut;
- Pihak perempuan pasrah mantan suami tidak membayar kewajibannya;
- Prosedur yang berbelit-belit dan biaya eksekusi mahal dibandingkan dengan nilai eksekusi yang kecil;
- Tidak seragamnya pemahaman pimpinan instansi tempat mantan suami bekerja dalam melakukan pemotongan gaji untuk membayar akibat perceraian yang diputus pengadilan.

E. *Pre-existing Policies*

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini dimaksudkan untuk memberi kerangka kerja yang rinci bagi Hakim dalam mengadili perkara yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak. Namun demikian, pada kenyataannya, belum seluruh Hakim menerapkan Perma ini sebagaimana seharusnya. Ini terutama disebabkan perbedaan dalam memahami kewenangan *ex officio* Hakim serta penerapan asas Hakim aktif dan Hakim pasif dalam penyelesaian perkara perdata.

Sementara itu, di negara lain, pemerintah dan lembaga peradilan telah menerapkan intervensi yang diperlukan dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Di Australia misalnya, terdapat lembaga eksekusi putusan perdata yang memastikan putusan pengadilan dilaksanakan oleh pihak yang dihukum dalam putusan Hakim. Mekanisme di Australia melibatkan pelbagai *stakeholders* sehingga ada jaminan dari negara bagi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Sementara di Malaysia, negara membentuk Badan Sokongan Keluarga yang tugas utamanya adalah memastikan pemenuhan kebutuhan anak yang menjadi korban perceraian.

F. Keadaan yang Diharapkan

Pada prinsipnya, keadaan yang diharapkan terwujud dengan kebijakan ini adalah adanya perlindungan dan jaminan hukum dari negara terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Perlindungan dan jaminan tersebut dapat terwujud dengan penerapan peraturan dari hulu ke hilir serta adanya kerjasama lintas institusi sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ditjen Badilag sebagai pionir dalam hal ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya hal dimaksud.

Studi lapangan terhadap P2TP2A, beberapa NGO (AIPJ2, SAMMI Institute, LRC-KJHAM, Savy Amira Women's Crisis Center Surabaya, LBH Surabaya, Komunitas Pelangi Jaringan Perempuan Interfaith), PSGA UIN Antasari mengungkapkan bahwa perempuan secara umum mengharapkan peran aktif dari pengadilan untuk memberi petunjuk kepada perempuan dalam perkara perceraian, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Selain itu, hasil penelusuran institusi-institusi tersebut mengungkapkan bahwa prosedur di Pengadilan masih berbelit-belit, sehingga perlu disederhanakan. Di samping itu, perempuan mengharapkan proses peradilan yang lebih empatik sehingga selama proses

persidangan berlangsung perempuan merasa nyaman dan tenang dalam mengemukakan pandangan-pandangannya.

G. Pemangku Kepentingan

Untuk memastikan terwujudnya perlindungan dan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian, diperlukan keterlibatan seluruh *stakeholders* sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia;
2. Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) sebagai penanggung jawab administrasi dan tata kelola Peradilan Agama;
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemangku kepentingan dalam program legislasi nasional;
4. Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian;
5. Kementerian Agama sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian;
6. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di pusat maupun daerah sebagai mitra strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan *syara'* dalam hukum perkawinan;
7. Kementerian PAN dan RB sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian;
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai mitra strategis dalam advokasi terhadap perempuan dan anak korban perceraian;
9. Kementerian Sosial sebagai mitra strategis dalam penyediaan data-data terkait perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan;
10. Kementerian Keuangan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan putusan mengenai pembebanan nafkah;
11. Kementerian Hukum dan HAM sebagai mitra strategis dalam legislasi terkait perempuan dan anak;

12. Bank Indonesia dan/atau Perbankan sebagai mitra strategis dalam pemenuhan biaya-biaya akibat perceraian melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan;
13. Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai mitra strategis dalam advokasi anak-anak korban perceraian;
14. Komisi Nasional Perempuan sebagai mitra strategis dalam advokasi perempuan;
15. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak
16. Organisasi Non-Pemerintahan (NGO) yang kegiatan utamanya melakukan riset, advokasi, dan edukasi terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan;
17. *Stakeholders* lain yang dipandang penting dalam penerapan kebijakan.

H. Rekomendasi Pilihan Kebijakan

1. Kebijakan bidang administrasi

- Surat Edaran Dirjen yang mengatur perihal:
 - a. Ketersediaan informasi yang memadai (*website*, brosur, aplikasi, media informasi lain);
 - b. Ketersediaan blanko atau formulir gugatan yang menyediakan informasi dan opsi terkait akibat perceraian, baik blanko manual maupun elektronik dalam aplikasi gugatan mandiri.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung di satuan kerja Pengadilan Agama.

2. Kebijakan bidang yustisial

Kebijakan bidang yustisial dimaksudkan untuk mendapatkan acuan penerapan kebijakan penanganan perkara berdasar arahan dari Mahkamah Agung, khususnya Kamar Agama. Kebijakan dimaksud mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Pembinaan para Hakim agar lebih memahami dan menerapkan Perma 3 Tahun 2017;
- Pengalokasian anggaran kegiatan sosialisasi Hakim-Hakim Agung tentang Putusan Mahkamah Agung yang memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian;
- Penyediaan blanko putusan perceraian yang memuat akibat-akibat perceraian;
- Penyediaan metode analisis yang ajeg dalam penentuan akibat-akibat perceraian, antara lain metode jurimetri;

- SEMA dan/atau PERMA yang mengatur pelaksanaan teknis yustisial dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian;
- Penerbitan Peraturan Pemerintah terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

3. Kebijakan pelaksanaan putusan

Kebijakan pelaksanaan putusan dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memudahkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang ditetapkan pengadilan. Kebijakan ini melibatkan *stakeholders* terkait, mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan penyederhanaan eksekusi melalui pencantuman diktum putusan;
- Kerjasama antarlembaga dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan eksekusi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Direktur Jenderal,



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.



RINGKASAN KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021

PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK PASCA PERCERAIAN





Dari berbagai diskusi yang diselenggarakan oleh berbagai Instansi, diidentifikasi beberapa isu penting terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian

Aksesibilitas informasi yang cukup bagi perempuan yang akan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama



Sediaan blanko gugatan yang memungkinkan perempuan dapat sekaligus mengajukan tuntutan terkait dengan akibat-akibat perceraian



Perspektif Hakim dalam menerapkan asas hakim aktif dan hakim pasif dalam penanganan perkara perceraian



Metode penentuan akibat-akibat perceraian yang sesuai dengan konteks perkara

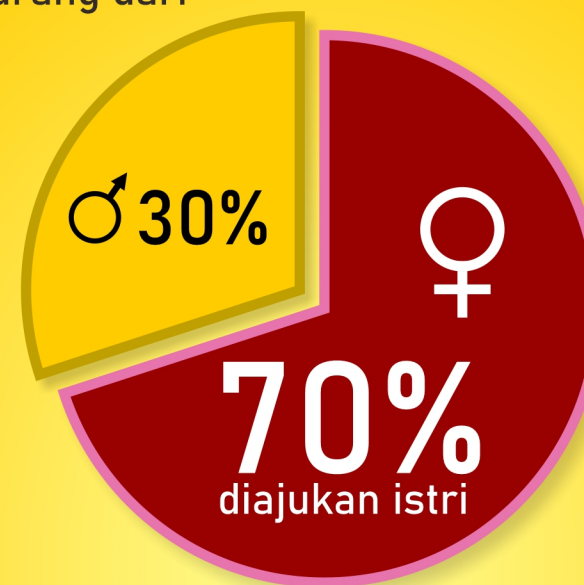


Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sederhana sehingga memungkinkan perempuan dan anak menerima hak-haknya dengan segera



Perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tidak kurang dari

± 400.000 perkara



FAKTOR-FAKTOR



Ekonomi



Tidak Bertanggung Jawab



Perselingkuhan



Kekerasan dalam Rumah Tangga

AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Berdasarkan hasil penelitian
Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

**Anak terdampak
perceraian**

Terutama terkait dengan
pemenuhan kebutuhan
sosial dan perkembangan
jangka panjang yang
terabaikan.



lebih dari 1.000.000 anak

**Permohonan
Nafkah Anak**



1%

**Permohonan
Pengajuan
Hak Asuh
Anak**



2%



Blanko-blanko gugatan dan permohonan yang saat ini disediakan oleh Pengadilan Agama, baik blanko manual maupun blanko yang disediakan pada aplikasi gugatan mandiri belum merangkum akibat-akibat perceraian sebagai opsi tambahan bagi pihak perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian

Hakim belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Padahal, kehadiran Perma tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang ijtihad bagi Hakim dalam mengidentifikasi isu-isu hukum penting perlindungan perempuan dan anak, tidak terkecuali dalam penanganan perkara perceraian.



Penentuan nilai nafkah bagi isteri dan anak akibat perceraian yang masih bervariasi. Secara umum, belum terdapat standar yang baku dan dapat dipedomani para Hakim untuk menentukan nilai-nilai nafkah bagi isteri dan anak akibat perceraian yang mencerminkan kepatutan dan keadilan.

Pada aspek pelaksanaan putusan (eksekusi) terkait dengan akibat-akibat perceraian, mekanisme pelaksanaannya masih mengacu pada ketentuan eksekusi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan R.Bg. Mekanisme eksekusi dimaksud cenderung lambat dan bebriaya mahal sementara nilai eksekusi tidak begitu besar. Keadaan ini berakibat cukup sulitnya melaksanakan eksekusi dan sebagian pihak perempuan juga berpikir-pikir untuk mengajukan eksekusi, terutama dikarenakan nilai eksekusi dengan biaya eksekusi yang relatif sama.





Tim Ditjen Badilag melakukan studi lapangan dengan mewawancarai Pimpinan, Hakim, Panitera, Petugas PTSP, para pihak berperkara, dan stakeholders eksternal yang melaksanakan kegiatan advokasi perempuan dan anak. Studi lapangan dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi.

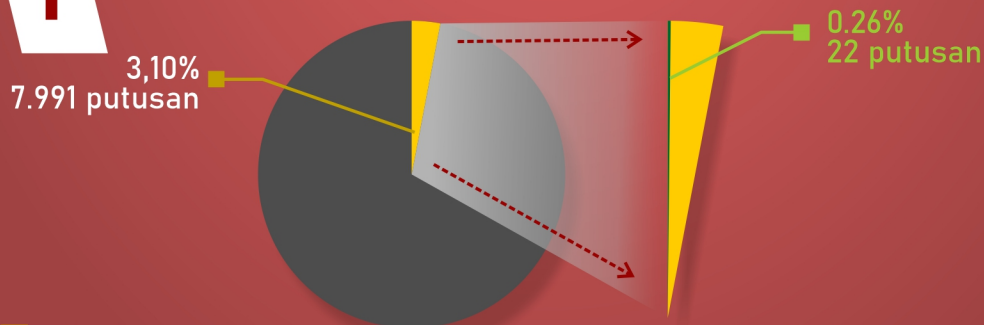
Aceh



Studi lapangan berupaya mengungkap data-data primer terkait dengan pelaksanaan tupoksi pengadilan dari sejak perkara didaftarkan hingga pelaksanaan putusan (eksekusi).

1

Putusan perceraian yang memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak)



- Dari 256.003 putusan perceraian, hanya 3,10% (7.951 putusan) yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian;
- Dari 7.951 putusan tersebut, hanya 0,26% (22 putusan) yang diajukan permohonan eksekusi.

2

Petitem akibat perceraian dalam gugatan perceraian

Sebagian besar gugatan perceraian yang diajukan tidak memasukkan petitem mengenai akibat perceraian;

76

orang responden dari internal Pengadilan menyatakan hal tersebut dikarenakan pengadilan bersifat pasif

31

orang petugas PTSP, secara spesifik menyatakan bahwa pihak perempuan mengajukan gugatan perceraian tidak disertai akibat perceraian karena ingin agar perkaranya cepat diselesaikan

Hanya 16 dari 50

responden pihak berperkara (perempuan) yang mengajukan

3

Peran PTSP dalam memberi penjelasan kepada para pihak

Seluruh petugas PTSP yang diwawancarai menyatakan **tidak pernah** memberi penjelasan kepada dan mengarahkan para pihak mengenai akibat-akibat perceraian



Brosur yang ada di PTSP hanya menginformasikan syarat-syarat berperkara di Pengadilan Agama

4 Pemahaman Hakim terhadap Asas Ultra Petitum Partium

Data yang diambil dari hasil wawancara terhadap

105 HAKIM **22** KETUA
6 WAKIL KETUA
77 HAKIM

Seluruh Hakim responden sepakat tentang larangan ultra petita dalam putusan

Hanya

2 Hakim responden yang menyatakan kebolehan ultra petitum secara eksepsional agar terwujud keadilan dan hal tersebut telah diterapkan dalam putusan.

5 Putusan perceraian tidak memuat hak isteri dan anak

Kecilnya persentase putusan perceraian yang tidak memuat akibat perceraian (hak perempuan dan anak) disebabkan:



Gugatan yang diajukan tidak memuat petitum akibat perceraian

Minimnya penerapan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



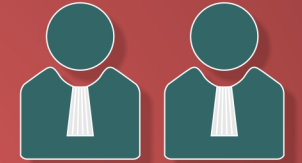
Sebagian besar perkara perceraian diputus secara verstek yang berakibat minimnya pemeriksaan terkait akibat perceraian

Belum ada standar baku penentuan akibat perceraian



Dalam perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan pihak isteri), para Hakim masih berbeda pendapat terkait hak-hak isteri yang diceraikan dengan talak ba'in

Jumlah perkara perceraian yang relatif banyak tidak diimbangi dengan komposisi Hakim pemeriksa perkara yang memadai.



6 Kendala eksekusi putusan

Pihak perempuan banyak yang tidak mengetahui adanya mekanisme tersebut



Pihak perempuan pasrah mantan suami tidak membayar kewajibannya

Prosedur yang berbelit-belit dan biaya eksekusi mahal dibandingkan dengan nilai eksekusi yang kecil



Dalam perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan pihak isteri), para Hakim masih berbeda pendapat terkait hak-hak isteri yang diceraikan dengan talak ba'in



Mahkamah Agung telah menerbitkan

Perma Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini dimaksudkan untuk memberi kerangka kerja yang rinci bagi Hakim dalam mengadili perkara yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak. Namun demikian, pada kenyataannya, belum seluruh Hakim menerapkan Perma ini sebagaimana seharusnya. Ini terutama disebabkan perbedaan dalam memahami kewenangan *ex officio* Hakim serta penerapan asas Hakim aktif dan Hakim pasif dalam penyelesaian perkara perdata

Sementara itu, di negara lain, pengadilan telah menerapkan intervensi yang diperlukan dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak.



Australia misalnya, terdapat lembaga eksekusi putusan perdata yang memastikan putusan pengadilan dilaksanakan oleh pihak yang dihukum dalam putusan Hakim. Mekanisme di Australia melibatkan pelbagai stakeholders sehingga ada jaminan dari negara bagi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Sementara di Malaysia, negara membentuk Badan Sokongan Keluarga yang tugas utamanya adalah memastikan pemenuhan kebutuhan anak yang menjadi korban perceraian



Pada prinsipnya, keadaan yang diharapkan terwujud dengan kebijakan ini adalah adanya perlindungan dan jaminan hukum dari negara terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Perlindungan dan jaminan tersebut dapat terwujud dengan penerapan kebijakan dari hulu ke hilir serta adanya kerjasama lintas institusi sebagai pemangku kepentingan (stakeholders). Ditjen Badilag sebagai pionir dalam hal ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya hal dimaksud.



Studi lapangan terhadap P2TP2A, beberapa LSM (AIPJ2, SAMMI Institute, LRC-KJHAM, Savy Amira Women's Crisis Center Surabaya, LBH Surabaya, Komunitas Pelangi Jaringan Perempuan Interfaith), PSGA UIN Antasari mengungkapkan bahwa perempuan secara umum mengharapkan peran aktif dari pengadilan untuk memberi petunjuk kepada perempuan dalam perkara perceraian, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Selain itu, hasil penelusuran institusi-institusi tersebut mengungkapkan bahwa prosedur di Pengadilan masih berbelit-belit, sehingga perlu disederhanakan. Di samping itu, perempuan mengharapkan proses peradilan yang lebih empatik sehingga selama proses persidangan berlangsung perempuan merasa nyaman dan tenang dalam mengemukakan pandangan-pandangannya

Untuk memastikan terwujudnya perlindungan dan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian, diperlukan keterlibatan seluruh stakeholders yang ada. Stakeholders dimaksud adalah:

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
sebagai salah satu pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia



DITJEN
BADILAG

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

sebagai penanggung jawab administrasi dan tata kelola Peradilan Agama

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian



KEMENTERIAN AGAMA

sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

sebagai mitra strategis dalam advokasi terhadap perempuan dan anak korban perceraian

KEMENTERIAN SOSIAL

sebagai mitra strategis dalam penyediaan data-data terkait perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

BANK INDONESIA



dan/atau Perbankan sebagai mitra strategis dalam pemenuhan biaya-biaya akibat perceraian melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan



KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK

sebagai mitra strategis dalam advokasi anak-anak korban perceraian

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

sebagai mitra strategis dalam advokasi perempuan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak

MAJELIS ULAMA INDONESIA



baik di pusat maupun daerah sebagai mitra strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan syara' dalam hukum perkawinan



LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

yang kegiatan utamanya melakukan riset, advokasi, dan edukasi terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan



Stakeholders lain yang dipandang penting dalam penerapan kebijakan

1 Kebijakan Bidang Administrasi

a Surat Edaran Dirjen yang mengatur perihal



Ketersediaan informasi yang memadai (website, brosur, aplikasi, media informasi lain)

Petugas PTSP wajib memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian



Pelaksana Posbakum adalah firma hukum yang memahami dan konsekuen dalam mengadvokasi perempuan

Ketersediaan blanko atau formulir gugatan yang menyediakan informasi dan opsi terkait akibat perceraian, baik blanko manual maupun elektronik dalam aplikasi gugatan mandiri.



b Penyediaan sarana dan prasarana pendukung di satuan kerja Pengadilan Agama

2 Kebijakan Bidang Yustisial

Pembinaan para Hakim agar lebih memahami dan menerapkan Perma 3 Tahun 2017



Pengalokasian anggaran kegiatan sosialisasi Hakim-Hakim Agung tentang Putusan Mahkamah Agung yang memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian

Penyediaan blanko putusan perceraian yang memuat akibat-akibat perceraian



Penyediaan metode analisis yang ajeg dalam penentuan akibat-akibat perceraian, antara lain metode jurimetri

SEMA dan/atau PERMA yang mengatur pelaksanaan teknis yustisial dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian



3

Kebijakan Pelaksanaan Putusan



Penerbitan Peraturan Pemerintah terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian

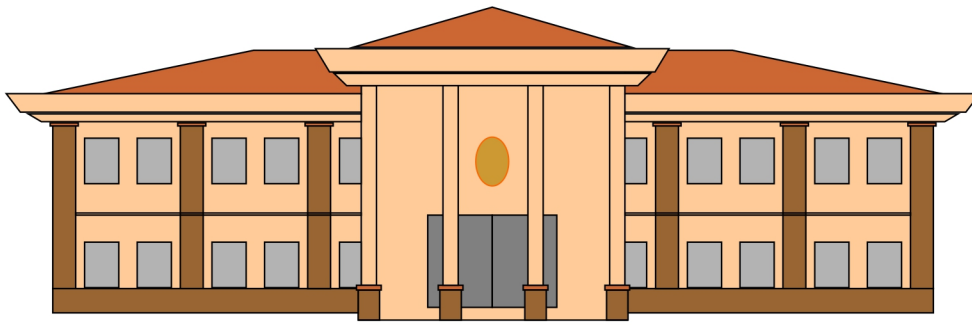
Kerjasama antarlembaga dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan eksekusi





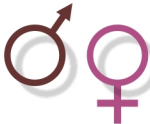
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

©2021



Kewajiban Pengadilan (Hakim)

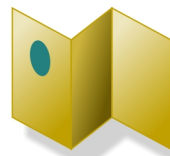
Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban:

- 1  Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non diskriminasi, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
- 2  Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi
- 3  Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan
- 4  Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan
- 5  Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum
- 6  Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis

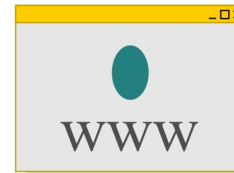
Bagaimana Mengetahui Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian?

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Karena itu, Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, Perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapat informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui sarana yang disediakan pengadilan seperti:



Flyer/Brosur



Website Resmi



TV Media



Spanduk



JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

TAHUKAH ANDA ?

Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undangan

Pasal 41
Undang-Undang No. 1
Tahun 1974

yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 16
Tahun 2019

menentukan akibat perceraian:

1 Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak

Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu

2

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

3

Hak anak atas nafkah

Kompilasi Hukum Islam
Pasal 105 huruf c

menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah.



HAK ISTRI JIKA TERJADI PERCERAIAN

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149
menentukan hak isteri jika terjadi perceraian karena talak:

1



Mut'ah

2

Nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) yang layak selama menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan



3

Mahar yang terhutang



4



Biaya pemeliharaan anak jika Ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak

MENJADI PIHAK YANG AKTIF

Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.



JANGAN TAKUT!

NEGARA MENJAMIN KEAMANAN SETIAP WARGA NEGARA

Sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasar prinsip equality before the law (persamaan di muka hukum).



Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.